

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Proses

Proses sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Proses adalah suatu tuntutan perubahan dari suatu peristiwa perkembangan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus (Aoewarno, 2007:21)

2.2 Pengertian Operasional

Secara umum, Pengertian Operasional adalah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variabel. atau operasional dapat diartikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan penelitian. Definisi operasional menurut karakteristik yang diobservasi untuk didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan suatu perilaku atau gejala yang diamati, diuji dan di tentukan kebenarannya kepada orang lain (Tania Putri, 2016)

2.3 Pengertian Kedatangan Kapal

Kedatangan kapal adalah kapal yang memasuki daerah perairan pelabuhan (Tarunizidat, 2018)

Dokumen yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan kedatangan kapal, menurut (KSOPTanjungEmas, 2018):

1. Rencana Pengoperasian Kapal (RPK)
2. Rencana Pola Trayek
3. Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PPKA)
4. Penunjukan Keagenan
5. Shiping Order

2.4 Pengertian Keberangkatan Kapal

Keberangkatan kapal adalah kapal yang lepas dari dermaga pelabuhan dan bergerak meninggalkan perairan pelabuhan (Tarunizidat, 2018)

Dokumen yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan keberangkatan kapal, menurut (KSOPTanjungEmas, 2018):

1. Surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
2. Kapal telah melakukan lapor tiba, Daftar Awak Kapal, Daftar Muatan (Manifest) dari pelabuhan asal
3. Daftar pemeriksaan kapal sesuai PM.82 Tahun 2014, Surat Pernyataan Nahkoda (*Master Sailing Direction*) sesuai PM.82 Tahun 2014
4. Daftar Awak Kapal dan Sertifikat Dokumen Keselamatan Pengawakan (*Minifum Safe Manning Document*)
5. Surat Persetujuan Muatan Geladak (jika ada muatan diatas geladak)
6. Bukti Surat Perintah Kerja Pandu (SPK) bagi kapal > 500 GT
7. Bukti pembayaran PNBPN (SBNP) dan (VTS)
8. Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhan
9. Bukti Pembayaran Jasa Labuh dari Otoritas Pelabuhan
10. Laporan Kedatangan dan Keberangkatan kapal dari Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan
11. Memorandum Dokumen / Surat – Surat Kapal
12. Daftar Muatan Kapal (*Cargo Manifest*)
13. Bukti Rencana Pemuatan (*Stowage Plan*)
14. Perhitungan Stabilitas (*Stability Calculation*)
15. Bagi Kapal Asing ditambahkan dengan melampirkan:
 - a. *Port State Control (PSC)*
 - b. *Flag State Control (FSG)*
 - c. *Inward Manifest*
 - d. *Ouwart Manifest*
 - e. *Imigration Manifest*

2.5 Pengertian Perusahaan Pelayaran

Perusahaan pelayaran adalah perusahaan yang mengoperasikan kapalnya badan usaha milik negara ataupun swasta, berbentuk perusahaan negara persero, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), dan lain-lain yang melakukan usaha jasa dalam penyediaan ruang kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang (orang), dan barang dagangan dari suatu pelabuhan asal (muat) kepelabuhan tujuan (bongkar) baik di dalam negeri maupun luar negeri (Suwarno, 2011).

Perusahaan pelayaran merupakan usaha industri jasa transportasi laut yang memberikan manfaat sangat besar bagi perpindahan suatu barang melalui perairan, baik secara *'place utility'* maupun *time utility*. Berdasarkan kegiatannya pelayaran terbagi atas pelayaran niaga (*shipping business, commercial shipping, merchant marine*) dan pelayaran non-niaga. Adapun berdasarkan trayek yang dilayari terbagi atas kegiatan pelayaran nasional dan kegiatan pelayaran internasional.

Saat ini wilayah Indonesia berada dalam wilayah atau rute pelayaran *east bond and west bond* sehingga pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang berada di rute tersebut merupakan pelabuhan-pelabuhan strategis untuk dikembangkan menjadi pelabuhan, namun sejalan dengan perkembangan perubahan iklim (*global warming*) kondisi strategis pelabuhan – pelabuhan di Indonesia dapat terancam karena rute pelayaran menuju Barat dapat berubah langsung tanpa melalui wilayah Indonesia (*north – west*) sebagai konsekuensi berada pada jalur internasional maka Indonesia harus mematuhi aturan-aturan terkait *'maritime law'* (hukum laut *internasional*). Hukum laut internasional mengatur aspek-aspek pelayaran, baik yang berkaitan dengan masalah teknis, hukum positif, maupun yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau perusahaan pelayaran, meski Indonesia dikenal sebagai negara maritim, namun sampai hari ini kegiatan bisnis pelayaran di Indonesia masih didominasi oleh pelayaran asing, sehinggamenjadi tantangan bagi kita untuk menjadikan pelayaran nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Penyelenggaraan perusahaan pelayaran dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia baik berupa Badan usaha swasta, Badan Usaha milik Negara atau Daerah (BUMN/D) maupun Koperasi dari ketiga bentuk badan hukum tersebut diatas, hanya koperasi dan BUMD yang belum berperan secara signifikan terhadap pengembangan usaha pelayaran dimaksud. Sedangkan berdasarkan jenisnya usaha pelayaran dapat dibedakan berdasarkan wilayah (pelayaran lokal, pelayaran pantai, pelayaran samudera, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, pelayaran *cross trading*). sifat usaha dalam bentuk operasi (*Liner service*, pelayaran *trumper*, pelayaran khusus, pelayaran *global*, dan pelayaran *feeder*) dan jenis muatannya. Terkait dengan bentuk operasi dan jenis muatan tersebut maka penyelenggara pelabuhan harus menyesuaikan jenis pelayanan dan fasilitas yang dimiliki agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.

Kegiatan pelayaran niaga terdapat 3 (tiga) pihak yang saling berhubungan hukum satu sama lain yaitu Pengirim Barang (*shipper*), Pengangkut barang (*carrier*), dan penerima barang (*consignee*), dimana hak dan kewajiban ketiga pihak tersebut diatur oleh perundang-undangan nasional/peraturan pemerintah dan beberapa *konvensi internasional* yang telah dibentuk guna mengatur masalah pelayaran, baik segi teknis-nautis pelayaran maupun segi niaganya dan disamping ketiga pihak tersebut, masih terdapat pihak-pihak yang tidak saling berhubungan hukum/tidak diatur oleh undang-undang namun memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pelayaran, yaitu: Ekspediter, perusahaan Pergudangan (*warehousing*), perusahaan Bongkar Muat (*stevedoring*), dan Lembaga Jasa Pengurusan Transportasi dan barang (*Freight Forwarder*).

Dari penjelasan tersebut diatas tampak bahwa kegiatan kepelabuhanan merupakan sebagian kecil dari keseluruhan rantai kegiatan logistik, namun apabila terdapat kelambatan dalam pelayanan jasa kepelabuhanan akan mengganggu keseluruhan rantai kegiatan logistik tersebut.

Terdapat beberapa perkembangan pelayaran internasional antara lain *Shipping Conference* (perkumpulan atau asosiasi sesama perusahaan

pelayaran samudera yang menjalani trayek pelayanan secara teratur, untuk wilayah operasi tertentu untuk bekerjasama dalam menangani masalah-masalah), *Non Conference Liner* (aliansi kerjasama antara 2 buah perusahaan pelayaran yang besar, baik dalam hal pengangkutan maupun dalam pemakaian fasilitas yang dimiliki masing masing perusahaan), *Non-Vessel Operating Common Carrier* (yaitu sebuah usaha perkapalan yang tidak mempunyai kapal yang lebih merupakan sebuah usaha Cargo consolidation), *Tramper* (perusahaan pelayaran yang mengoperasikan Pelayaran dan Perkapalan kapal-kapalnya tanpa jadwal yang tetap dan waktu singgah ke pelabuhan yang tidak teratur).

Dokumen yang dimiliki setiap kapal milik perusahaan pelayaran antara lain:

1. Surat Ukur kapal atau *Certificate of Tonnage and Measurement* Surat Ukur kapal atau *Certificate of Tonnage and Measurement* yaitu satu Sertifikat kapal yang didapatkan sesudah diselenggarakan pengukuran pada kapal oleh juru ukur serta lembaga pemerintah yang berwenang, yang disebut sertifikat pengesahan serta ukuran-ukuran serta tonase kapal menurut ketentuan yang berlaku (Pasal 347-352 KUHD dan pasal 45 UU. 21, Th.1992) mengatur mengenai Surat Ukur Sesudah diselenggarakan pengukuran pada kapal diberikan Surat Ukur Kapal Isi dari satu Surat Ukur kapal itu diantaranya, Nama Kapal, Sinyal Selar (Nomor Daftar resmi kapal), Tempat asal kapal, Jumlah dek, jumlah tiang, basic berganda, tangki ballast kapal, Ukuran *Tonnage*, Volume serta yang lain. Surat Ukur kapal tak berlaku lagi atau tak memiliki saat berlaku lagi jika kapal tak bertukar nama, tak beralih konstruksi, tak terbenam, tak terbakar, musnah serta semacamnya.

Juru ukur dari lembaga pemerintah yang berwenang, umumnya dari pegawai di lingkungan Dirjen Perhubungan Laut, serta cuma kapal-kapal yang besarnya 20 m³ keatas yang harus peroleh Surat Ukur.

2. Surat Sinyal Pendaftaran Kapal Surat Sinyal Pendaftaran Kapal yaitu satu dokumen yang menyebutkan kalau kapal sudah dicatat dalam daftar kapal-kapal, yakni sesudah peroleh Surat Ukur, di mana maksud dari Pendaftaran

kapal ini yaitu untuk peroleh Bukti Kebangsaan Kapal. (Pasal 314 KUHD serta pasal 46 UU. 21 Th. 1992) mengatur mengenai pendaftaran kapal. Oleh Petinggi Kesyahbandaran yang bikin Akta atau Surat Sinyal Pendaftaran Kapal di keluarkan sesuai sama ketentuan serta Perundang-undangan yang berlaku. Prosedur pendaftaran satu kapal untuk peroleh Surat Sinyal Pendaftaran yaitu seperti berikut, pendaftaran kapal diperuntukkan pada Petinggi kesyahbandaran dengan dilampiri Akte penjualan *Bill of Sale*, kesepakatan Jual-Beli, Surat Pernyataan Kebangsaan, Biaya Basic (AD) Perusahaan, Salinan Surat Ukur, Sertifikasi Pelepasan dari Negara terlebih dulu, Surat ijin pembelian, Surat Kuasa bila pengurusannya dikuasakan pada orang lain.

Maksud serta maksud Pendaftaran kapal adalah untuk memperoleh Sinyal Kebangsaan serta Surat Laut atau Surat Cocok Kapal. Kapal yang belum didaftarkan dalam daftar kapal mustahil memperoleh satu bukti kebangsaan. Sinyal bukti kebangsaan berbentuk Surat laut atau Cocok Kapal itu utama karna dengan mengibarkan bendera kebangsaan bisa di ketahui kebangsaan dari kapal yang berkaitan.

Faedah serta atau kekhususan dari Bukti Kebangsaan Kapal (Surat laut atau Cocok Kapal) yaitu : Sebagai kemampuan hukum di dalam Negara Indonesia, yang mana bahwa kapal telah didaftarkan dalam daftar kapal.

Bahwa kapal itu bukanlah kapal asing, tetapi kapal Indonesia yang tunduk pada hukum Negara Indonesia sebagai kemampuan hukum di luar Negara Indonesia.

Ketika kapal ada di lokasi teritorial negara lain, di atas kapal itu tetaplah adalah lokasi Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau kapal di beri surat Ukur sesudah diselenggarakan pengukuran oleh Juru Ukur, lalu kapal didaftarkan untuk peroleh Sinyal Pendaftaran Kapal.

Kemudian diberikan Bukti Kebangsaan berbentuk Surat Laut diberikan pada kapal yang besarnya 500 m³ atau lebih (isi kotor) yang

bukanlah kapal nelayan atau kapal pesiar, Cocok Kapal diberikan pada kapal yang besarnya 20 m³ atau lebih (isi kotor) namun kurang dari 500 m³, yang bukanlah kapal nelayan atau kapal pesiar, dengan nama Cocok Tahunan, Cocok Kecil (Cocok Biru) diberikan pada kapal-kapal yang isi kotornya kurang dari 20 m³ atau kapal nelayan serta kapal pesiar.

3. Sertifikat kapal Bendera Keringanan (*Flag Of Convenience*) Bendera keringanan itu yaitu kapal yang memakai Bendera Kebangsaan Negara yang berbeda dengan Kebangsaan dari yang memiliki kapal itu. Contoh satu kapal yang memakai bendera keringanan itu yaitu apabila yang memiliki kapal yaitu warga negara Indonesia walau demikian kapalnya didaftarkan di Panama, jadi kapal itu memiliki daftar Panama.

Ada banyak hal yang utama perlu untuk diketahui kenapa banyak kapal yang mencari bendera keringanan itu, karena yang memiliki kapal dengan berniat hindari Pajak Nasional Hindari beberapa ketentuan keselamatan pelayaran.

Hindari ada standard Kursus serta sertifikasi untuk beberapa pelaut Hindari fungsi Organisasi Pelaut dalam membuat perlindungan tenaga kerja Pelaut Membayar Gaji Pelaut di bawah standard ITF (*International Transport workers Federation*) Sebagian nama Negara yang bisa memberi Bendera Keringanan kapal (*Flag Of Convenience*) diantaranya : Antigua & Barbuda, Aruba, Bahamas, Belize, Bermuda, Cambodia, Canary Island, Caymand Island, Cook Island Cyprus, German International, Ship Daftar (GIS), Konduras, Lebanon, Liberia, Luxemburg, Malta, Marshall Island, Mauritius, Metherland Antilles, Panama, St. Vincent, Sri Langka, Tuvalu, Vanuta, Burma, Barbades.

4. Sertifikat Garis Muat kapal (*Load Line Certificate*) Sertifikat Garis Muat kapal atau *Load Line Certificate* dalah satu sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Kebangsaan kapal, berdasar pada Kesepakatan Internasional (*konvensi*) mengenai garis muat serta lambung muncul (*free board*) yang memberi pembatasan garis muat untuk masing-masing musim atau daerah atau type perairan di mana kapal berlayar.

Maksud dari sertifikat garis muat itu yaitu supaya kapal tak dimuat kian lebih garis muat yang diperbolehkan hingga kapal tetaplah mempunyai daya aping cadangan (*reserve of buoyance*).

Mengenai isi dari sertifikat garis muat mencakup Nama kapal, nama panggilan kapal, nama pelabuhan pendaftaran, isi kotor, serta ukuran dan susunan lambung muncul kapal, Merkah, Kambangan, Plimsol Mark dituliskan huruf : S = Musim panas, W = Musim Dingin, WNA = Musim Dingin Atlantik Utara, T = Daerah Tropis, FW = Daerah Air Tawar, TFW = Daerah Air Tawar ditempat Tropis.

5. Sertifikat kapal Penumpang (*Passanger Ship Safety Certificate*) Sertifikat kapal penumpang cuma diberikan pada kapal penumpang yang mengangkut penumpang kian lebih 12 orang. Satu kapal penumpang bisa di beri sertifikat kapal penumpang mestienuhi prasyarat-syarat seperti berikut tentang konstruksi kapal Tentang Radio Tekegraphy serta atau Radio Telephony Tentang Garis muat kapal Tentang Akomodasi untuk penumpangnya Tentang alat-alat penolong kapal (*safety equipment*).
6. Sertifikat Hapus Tikus kapal (*Dreating Certificate*) Sertifikat Hapus Tikus (*dreating Certifkat*) yaitu satu sertifikat kapal yang didapatkan pada satu kapal oleh Departemen Kesehatan yakni Kesehatan Pelabuhan (*Port Health*), sesudah kapal yang berkaitan di semprot dengan uap kombinasi belerang atau cyanida serta sudah di teliti tak ada tikus di kapal atau relatif sangatlah sedikit jumlahnya, berlakunya sertifikat ini yaitu 6 bulan serta bisa diperpanjang sepanjang 1 tahun.

Sesudah habis saat berlakunya namun kapal belum disemprot lagi cuma di teliti serta jumpai kalau tak ada atau sedikit tikus di kapal, jadi pada kapal itu diberikan Surat Info yang dimaksud dengan Pembebasan Hapus Tikus (*Dreating Exemption*) yang berlaku 6 bln.

Pembebasan Hapus Tikus di kapal (*Dreating Exemption*) yaitu satu Surat Info yang didapatkan pada satu kapal yang Sertifikat Hapus Tikusnya sudah gugur tak berlaku lagi, di mana kapal itu belum disemprot lagi dengan uap campur belerang atau cyanida, tetapi cuma di cermat serta

dijumpai kalau tak ada atau sedikit tikus di kapal, pembebasan hapus tikus (*Dreating Exemption*) diberikan dengan saat berlakunya 6 bln.

7. Surat-surat Kapal Yang Lain Kapal yang datang dari laut dengan membawa muatan serta penumpang, nakhoda telah bikin serta mempersiapkan dokumendokumen kapal yang lain seperti : Crew Daftar yaitu Daftar nama dari semua anggota awak kapal *Personal Effect* Daftar yaitu Daftar nama serta jumlah barang pribadi punya awak kapal di buat dalam kebutuhan kontrol Petugas Bea serta Cukai.

Di buat untuk kapal yang datang dari luar negeri *Cargo Manifest* yaitu daftar muatan di kapal *Cargo Discharging*, Daftar yaitu Daftar muatan yang bakal dibongkar di pelabuhan yang berkaitan *Passangers* Daftar Daftar nama penumpang dikapal *Harbour Report* (Warta Kapal) adalah satu warta kapal yang diisi semua info tentang kapal, muatan, air tawar, bahan bakar penumpang, hewan ada tidaknya senjata api dikapal, tempat berlabuh atau tempat sandar.

International Declaration of Health yaitu satu pernyataan kalau kapal sehat, tak tersangka serta tak terjangkit satu penyakit menular Daftar Sijil Awak kapal yaitu satu buku yang diisi daftar nama serta jabatan Anak Kapal, yakni mereka yang lakukan pekerjaan di atas kapal yang perlu di ketahui dan disahkan oleh Syahbandar (Pasal 375 KUHD).

Ketidaksamaan Crew Daftar dengan Sijil Awak kapal bisa diliat dari Crew Daftar cuma berlaku sekali gunakan yakni ketika kapal masuk pelabuhan.

Sijil Awak Kapal berlaku selalu, selama tak ada argumen untuk menggugurkannya.

Crew Daftar di buat serta ditanda tangani oleh Nakhoda setiap saat masuk pelabuhan. Sijil Awak kapal ditanda tangani oleh Syahbandar tiap-tiap ada Awak kapal yang naik serta turun dari kapal (*sign on atau sign off*) adalah satu diantara service yang didapatkan Kementerian Kelautan serta Perikanan pada orang-orang (perseorangan koperasi perusahaan swasta nasional) yang menginginkan ajukan permintaan perizinan aktivitas

usaha perikanan tangkap di Lokasi Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia serta laut lepas, yang mencakup izin usaha perikanan, izin penangkapan ikan, izin pengangkutan ikan, serta izin penangkapan dan pengangkutan ikan dalam unit armada penangkapan ikan.

Izin Usaha Perikanan yaitu izin tertulis yang perlu dipunyai untuk melakukan usaha perikanan dengan memakai fasilitas produksi yang terdaftar dalam izin itu.

Izin Penangkapan Ikan yaitu izin tertulis yang perlu dipunyai tiap-tiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang disebut sisi tak terpisahkan dari SIUP Izin Kapal Pengangkut Ikan yaitu izin tertulis yang perlu dipunyai tiap-tiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang disebut sisi tak terpisahkan dari SIUP Dokumen dokumen kapal perikanan yaitu surat surat utama untuk menyebutkan kalau kapal perikanan itu layak serta baik. Mengenai dokumen kapal perikanan terbagi dalam Surat ukur akte, Surat sinyal kebangsaan (cocok kecil atau besar), Sertifikat kelaikan kapal, Surat pengawakan kapal perikanan, Daftar awak, kapal perikanan, Pembebasan sanitasi, Siup (*fotocopy*), Surat laik operasi (slo), Surat kesepakatan berlayar (SPB), Stiket barcode kian lebih 30 GT, Daftar lagi atau sinyal pelunasan pungutan perikanan, SIPI (*fotocopy*), Surat sanitasi.

Sertifikat kapal serta Surat kapal mesti dipunyai oleh satu kapal awal sekali di mana waktu kapal baru usai di bangun atau baru dibeli. Pasti butuh diselenggarakan survey untuk lengkapi data-data kapal yang dibutuhkan keluaran sertifikat atau surat-surat kapal oleh lembaga yang berwenang serta sesuai sama ketentuan serta undang-undang yang berlaku, sesudah semua sesuatunya usai, jadi kapal yang berkaitan diberikan Sertifikat kapal serta atau Surat-surat kapal pada lainsertifikat ukur kapal, surat sinyal pendaftaran kapal, *Flag Of Convenience*, sertifikat garis muat kapal, sertifikat penumpang kapal, *sertifikat dreading*, serta surat kapal yang lain.